



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 5314032404980003, Tgl Lahir/Umur : Palembang, 24 April 1998 / 21 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat di, Desa Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.G.Ct.PA/2020, tanggal 16 Maret 2020 terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 19/SKKH/PDT/2020/PA.KP tanggal 31 Maret 2020 telah memberi Kuasa kepada George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., Elvianus Goo, S.H., Gregorius Nara Helan, S.H., Ferdi Pegho, S.H. Advokat dari Kantor Advokat/ Penasehat Hukum George D Nakmofa, S.H., M.H. Dan Rekan yang beralamat di Jalan Air Lobang I, RT.041 RW.017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, sebagai **Pemohon**;
melawan

Gustini, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dengan alamat, Desa Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 29 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 11

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 4 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 8 September 2017 sebagaimana dicatat dan dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di, Desa Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
5. Bahwa tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 kerukunan dan keharmonisan yang sudah terjalin sudah mulai pudar bahkan menghilang karena diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi permasalahan, percecokan dan pertengkaran mulut, yang disebabkan oleh berbagai hal.
6. Bahwa kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang sering mengalami percecokan dan pertengkaran makin menjadi karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan selalu menyembunyikan Handphone.
7. Bahwa terhadap sikap Termohon tersebut, Pemohon telah berulang kali meminta untuk merubah sikapnya, bahkan Pemohon juga meminta bantuan dari keluarga Pemohon untuk menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak pernah mengindahkan permintaan Pemohon dan keluarga Pemohon. Bahwa sejak saat itu Pertengkaran dan percecokan antara Pemohon dan Termohon makin susah dihindari serta sudah didamaikan serta antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam melangsungkan perkawinan
8. Bahwa hal ini membuat, membuat Pemohon putus asa dan hilang rasa cinta terhadap Termohon sehingga tidak ingin hidup bersama Termohon dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian perkawinan ini harus putus karena perceraian.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Yth ,

Halaman 2 dari 11

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah uraian singkat tentang alasan-alasan dan duduknya perkara , akhirnya penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kupang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan ketidak hadiran Termohon tersebut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxx, tertanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, bukti surat tersebut meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P).



B.-----

Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Baá, kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rote Ndao;
- Bahwa sebagai suami sitri Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menyiapkan makanan saat Pemohon pulang kerja. Termohon juga sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan sales marketing HP, tempat tinggal di di Baá, kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rote Ndao;
- Bahwa sebagai suami istri Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui secara pasti perpisahan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan September 2019;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan apa yang telah termuat dalam permohonan dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dalam hal ini telah dilaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 11

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang Kelas IB, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat teruskan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut perceraian dengan Termohon dengan alasan hubungan perkawinannya sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, ternyata kedua saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta

Halaman 6 dari 11

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di muka persidangan, ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di muka sidang ditemukan fakta peristiwa, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mengsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, selama menikah belum dikaruniai keturunan dan sekitar bulan september tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang dari fakta peristiwa tersebut dapat ditarik fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah tidak harmonis dalam berumah tangga karena telah tinggal secara terpisah dimana Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang fakta, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon secara tidak langsung membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin tinggal secara terpisah jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekurang-kurangnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan secara baik atau secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah dan tidak dapat lagi hidup rukun dalam satu rumah memiliki indikasi yang kuat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengarah pada perpecahan perkawinan sehingga rumah tangga yang demikian sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sejatinya Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 7 dari 11

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengarah pada perpecahan maka jika di pertahankan akan membawa pada kemudhotan sedangkan kemudhorotan bertentangan dengan jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa sejatinya semua permasalahan rumah tangga hendaklah dapat diselesaikan dengan bijak namun segala upaya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam hal menasihati Pemohon sebagaimana ketentuan hukum tidak dapat meluluhkan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon demikian pula keluarga Pemohon telah pula berusaha secara maksimal, maka oleh karena itu atas nama hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian harus memberikan solusi terhadap Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon tidak hidup terkatung-katung dengan masalah rumah tangga yang di hadapi;

Menimbang, bahwa menurut Sarwono dalam Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 94. Menyatakan *Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan;*

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat tersebut di atas bila dikaitkan dengan fakta persidangan menurut Majelis Hakim telah sejalan dengan permohonan Pemohon karena senyatanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam berumah tangga yang pada akhirnya tinggal secara terpisah dalam waktu yang cukup lama, sehingga demi terjaminnya nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diakhiri dengan perceraian agar dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang tidak lagi dibayangi dengan permasalahan rumah tangga yang tak berkesudahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 11

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 RBg permohonan izin ikrar talak Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar dikabulkannya permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.426.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **1 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Dzulqaidah 1441** Hijriyah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mansyur** dan **Rustam, S.H.I.**,

Halaman 9 dari 11

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Mansyur

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. | 10.000,00 |

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 3.050.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 1.250.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Halaman **10** dari **11**

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 3.426.000,00

(empat juta empat ratus dua puluh enam
ribu rupiah).